

Surabaya, 31 Januari 2025

Nomor : 009/RSMU/KOMNAKESLA/I/2025
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan


Yth. Direktur RS Mata Undaan
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan, maka kami sampaikan rekomendasi kewenangan klinis staf sanitasi dan kesehatan lingkungan atas nama Taufik Nurohim, S.Tr.KL Rekomendasi dan rincian kewenangan klinis tersebut sebagai dasar pemberian kewenangan klinis oleh Direktur kepada staf sanitasi dan kesehatan lingkungan. Adapun rekomendasi dan rincian kewenangan klinis staf sanitasi dan kesehatan lingkungan atas nama Taufik Nurohim, S.Tr.KL terlampir pada surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain,



Anggoro Rubyanto, A.Md.RO



**RS MATA
UNDAAN**

**REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS
NOMOR : 008/RSMU/KOMNAKESLA/I/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggoro Rubyanto, A.Md.RO
Jabatan : Ketua Komite Nakesla RS Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Taufik Nurohim
Jabatan : Staf Sanitasi
Alamat : Perumahan Mijen Townhouse Blok Df 15, Sedengan Mijen Krian

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis melakukan pelayanan kesehatan dibidang sanitasi dan kesehatan lingkungan di RS Mata Undaan (kompetensi terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Januari 2025

Ketua Komite Nakesla
RS Mata Undaan Surabaya,

Anggoro Rubyanto, A.Md.RO



**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
No. 007 /RSMU/KOMNAKESLA/I/2025**

Nama :

Taufik Nurohim

Unit Kerja :

INSTALASI SANITASI &
LINGKUNGAN

Tanda Tangan :

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan pelayanan sesuai prosedur teknis seperti tercantum dibawah ini dengan bagian dari kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) berdasarkan status kesehatan saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang telah saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.

Sertifikasi

Pendidikan Formal :

Dipoloma IV
Kesehatan
Lingkungan

No.Ijazah :

405013/13371/082/2
016

Tanggal dikeluarkan

5 September 2016

Instansi (tempat ijazah
dikeluarkan)

Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Semarang

Sertifikat Seminar/Pelatihan/Workshop (3 th terakhir) Terlampir

Surat Tanda Registrasi

UZ00000737797993

Berlaku Hingga Tanggal :

Seumur Hidup

Surat Izin Kerja

Nomor : 500.16.7.2/9.B/SIKTS/436.7.15/2024

Berlaku Hingga Tanggal :

09 April 2027

Petunjuk :

Untuk Sanitarian :

Tuliskan kode untuk Sanitarian menurut permintaan sejawat sesuai daftar " Kode untuk Sanitarian" yang tersedia. Setiap kategori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.

Untuk Mitra Bestari dan Asesor :

Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap Sanitarian sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Mitra Bestari kepada Komite Tenaga Kesehatan Lain untuk pemberian penugasan klinis (*clinical appointment*) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kode untuk Sanitarian:

1. Kompeten
2. Memerlukan Supervisi
3. Belum Kompeten

Kode untuk Mitra Bestari:

1. Disetujui berwenang penuh
2. Disetujui di bawah supervisi
3. Tidak disetujui, karena belum kompeten

Bagian I. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)

Kategori Kewenangan			
Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan Sanitasi di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan pada pelayanan yang di butuhkan pasien			
Jenis Pelayanan		Diminta (Penilaian Diri Sanitasi Secara Mandiri)	Rekomendasi dari Mitra Bestari
Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)			
1	Monitoring pengelolaan limbah cair	1	2
2	Pemeriksaan sampel limbah cair ke laboratorium	1	1
3	Evaluasi pemeriksaan sampel limbah cair	1	1
4	Monitoring kebersihan ruang dan lingkungan	2	2
5	Evaluasi kebersihan ruang dan lingkungan	2	1
6	Monitoring pest & lingkungan	2	2
7	Evaluasi pest dan rodent	2	2
8	Monitoring pengelolaan linen	1	2
9	Monitoring dan pemeriksaan kualitas udara ruang dan laboratorium	1	1
10	Evaluasi pemeriksaan kualitas udara ruang	1	1
11	Monitoring pengelolaan air bersih	1	1
12	Pemeriksaan sampel air bersih di laboratorium	1	1
13	Evaluasi pemeriksaan sampel air bersih	1	1
14	Monitoring dan pemeriksaan sampel makanan, air minum, dan alat makan ke Laboratorium	2	2
15	Monitoring pengelolaan sampah	1	1
16	Evaluasi pengelolaan sampah	1	1
17	Pemeriksaan sampel linen dan instrument ke laboratorium	2	2
18	Evaluasi Pemeriksaan sampel linen dan instrument	1	1



RSMATA
UNDAAN

19	Penyusunan program kerja tahunan	2	2
20	Penyusunan laporan program kerja tahunan	2	2

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 31 Januari 2025

Asesor / Mitra Bestari

(WAWAN SUPRAWISMANA)

Ka. Sub Komite Kredensial,

Fendi Setiyanto, A.Md.Farm

Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain

Anggoro Rubyanto, A.Md.RO

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia




T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

REKOMENDASI

DISETUJUI		TIDAK DISETUJUI
KOMPETEN (Berwenang Penuh)	DENGAN SUPERVISI ✓	
Tanggal : 31 Januari 2025		
Catatan : 1. Dengan melihat hasil rekredensial , Sdr. Taufik Nurrohm masih perlu adanya supervisi & beberapa kegiatan keahliannya yaitu pengelolaan limbah cair & pengelolaan linen		
Mengetahui Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain	Asesor / Mitra Bestari	Ka. Sub Komite Kredensial
 (Anggoro Rubyanto, A.Md.RO)	 (WAWAN SUPRAWISMAYA)	 (Fendi Setiyanto, A.Md.Farm)